



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 377/Pdt.P/2022/PA.Tsm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara dispensasi nikah yang diajukan oleh:

**Pemohon**, NIK -, tempat dan tanggal lahir Tasikmalaya 06 Agustus 1978, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di -, Kabupaten Tasikmalaya, sebagai **Pemohon**;

Pemohon dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Euis Aisah, S.Ag dan Muhammad Fachmi Ajhari, S.Sy., Advokat dan Penasehat Hukum yang berkantor di Jalan Pemda Kp. Lingasari, RT.001, RW.016, Desa Singasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2022 yang telah didaftar pada buku register surat kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 2302/Reg.K/2021/PA.Tsm. Tanggal 19 Mei 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah mendengar keterangan anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan nomor 377/Pdt.P/2022/PA.Tsm, tanggal 19 Mei 2022 telah mengajukan permohonan dispensasi nikah dengan alasan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 11 hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2022/PA.Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan suami pemohon yang bernama **Suami Pemohon (Almarhum)** akan tetapi suami pemohon telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 19 Februari 2012 ;
2. Bahwa anak kandung pemohon yang merupakan hasil dari pernikahan pemohon dengan suami pemohon yang bernama **Suami Pemohon (Almarhumah)** yaitu **anak Pemohon**, tempat/tgl. lahir : Tasikmalaya, 08 Agustus 2007, Jenis Identitas : Kutipan Akta Kelahiran, Nomor Identitas : -, Alamat : - Kabupaten Tasikmalaya, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Turut Orang Tua, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pendidikan Terakhir : SD, Golongan Darah : ;  
Akan menikah dengan calon Suaminya :  
**Calon suami anak Pemohon**, Tempat/Tgl. Lahir : Tasikmalaya, 04 Juni 1994, Jenis Identitas : KTP, Nomor Identitas : -, Alamat : - Kabupaten Tasikmalaya, Jenis Kelamin : Laki-Laki, Agama : Islam, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Status Perkawinan : Belum Kawin, Pendidikan Terakhir : SLTP, Golongan Darah:-;  
Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-Undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak 1 tahun yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnnya, sehingga pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan ;
4. hwa antara anak pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan ;
5. Bahwa anak pemohon berstatus perawan dan telah akil balig serta sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan/atau Ibu rumah tangga, Begitupun dengan calon suaminya bersetatus jejaka sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai Buruh

Hal. 2 dari 11 hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harian Lepas dan telah memperoleh penghasilan Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan;

6. Bahwa keluarga pemohon dan orang tua calon suami anak pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tasikmalaya agar berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
  2. Menetapkan, memberikan Dispensasi Nikah bagi anak kandung pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon Suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon**;
  3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau menjatuhkan keputusan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon, didampingi kuasanya (Euis Aisah, S.Ag dan Muhammad Fachmi Ajhari, S.Sy.) menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar menunda pernikahan anaknya minimal berusia 19 tahun, mengingat resiko perkawinan dibawah umur yang mengakibatkan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, sosial ekonomi dan kejiwaan yang belum mapan yang mengakibatkan potensi pertengkar dan kekerasan dalam rumah tangga, namun para Pemohon, tetap pada pendiriannya mohon di beri dispensasi nikah untuk anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan tambahan keterangan yang pada pokoknya Pemohon siap untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan terhadap anak Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Hal. 3 dari 11 hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohontelah menghadirkan anaknya bernama lis binti Suami Pemohon yang dari keterangannya mengaku berumur 08 Agustus 2007, namun dirinya mengatakan sudah siap untuk berumah tangga, menjadi istri yang baik dan menjadi ibu dari anak-anak yang akan dilahirkannya;

Bahwa Pemohontelah pula menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama Calon suami anak Pemohon, lahir 04 Juni 1994, yang dari keterangannya mengatakan bahwa dirinya telah menjalin hubungan dengan anak Pemohon bernama lis binti Suami Pemohon dan mengatakan pula sudah siap secara lahir bathin untuk menjadi seorang suami dari anak Pemohon;

Bahwa selain itu Pemohon telah menghadirkan orang tua calon suami anak Pemohon dan dari keterangannya mengatakan merestui anaknya untuk segera dinikahkan dengan anak Pemohon, karena anaknya dengan anak Pemohontelah lama berpacaran dan dikhawatirkan melakukan perbuatan yang dilarang Syariah Islam dan pernikahan yang akan segera dilaksanakan atas kehendak anaknya bersama anak para Pemohon, tidak ada paksaan dari pihak manapun juga. Demikian pula keduanya menyatakan kesiapannya untuk membimbing dan membantu jalannya rumah tangga yang akan dijalani anaknya bersama anak Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - Tanggal 27-11-2010 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.1;
2. Surat Kematian Nomor - tanggal 22-03-2022 atas nama Suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sukasari Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - Tanggal 09-09-2008 atas nama almarhum suami Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor - tanggal 12-10-2018 atas nama lis (anak Pemohon), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.4;

Hal. 4 dari 11 hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor - Tanggal 25-04-2022 atas nama Nanang (calon mempelai pria) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor - Tanggal 18-05-2021 atas nama Eje bin Madnu (Bapak calon mempelai pria) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.6;
7. Surat Penolakan Pernikahan Nomor - tanggal 13-05-2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama - Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.7;
8. Surat Keterangan Kesehatan atas nama Iis yang dikeluarkan oleh Bidan Puskesmas - Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Keterangan Usaha atas nama calon suami anak Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lengkongjaya Kabupaten Tasikmalaya, diberi tanda P.9;

Bahwa dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonan dan mohon agar dikabulkan permohonannya tersebut;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk kepada berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon serta orang tua calon suami anak para Pemohon, agar menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak tersebut minimal berusia 19 tahun namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam dan perkawinannya akan dilangsungkan secara Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1)

Hal. 5 dari 11 hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2022/PA.Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 1 angka 10 dan 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara absolut;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon bermaksud menikahkan anaknya bernama Lis binti Suami Pemohon, umur 08 Agustus 2007 tahun, dengan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon umur 04 Juni 1994 tahun, namun Kantor Urusan Agama -, Kabupaten Tasikmalaya, menolak untuk melaksanakan pernikahan tersebut, karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, perkawinan antara anak Pemohon dengan calon suaminya sangat mendesak, karena antara anak Pemohon dengan calon suaminya sudah begitu dekat;

Bahwa sesuai ketentuan pasal 13 Perma RI Nomor 5 Tahun 2019, Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon yang selengkapnya termuat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang diberi kode P.1 s.d P.9 yang fotokopinya sesuai dengan aslinya (vide Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah bermeterai cukup, oleh karenanya surat-suat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P1, dan P.3, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan tentang tempat tinggal Pemohon dan anaknya, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Pemohon dan anaknya bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tasikmalaya, oleh karenanya Pengadilan Agama Tasikmalaya berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini secara relatif;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah akta autentik berupa Kutipan Akta Kelahiran, berdasarkan bukti tersebut ternyata benar Lis binti Suami Pemohon

*Hal. 6 dari 11 hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2022/PA.Tsm*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah anak dari Pemohon I dan alam. Suami Pemohon yang saat ini Suami Pemohon telah meninggal dunia sebagaimana bukti P.2 . Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan Jo. Pasal 6 Perma Nomor 5 Tahun 2019, Pemohon berkompeten (legal standing) dalam mengajukan perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5 dan P.6, ternyata benar anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun sedangkan calon suaminya berumur 28 tahun dengan demikian penolakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan sesuai bukti surat P.7 adalah hal yang sesuai dengan ketentuan Undang-undang;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Surat Keterangan Kesehatan atas nama lis yang dari bukti tersebut dapat diketahui bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang bahwa bukti P.9 adalah Surat Keterangan Usaha sehingga dengan bukti tersebut dapat diketahui bahwa calon suami anak Pemohon memiliki usaha dan penghasilan tiap bulan rata-rata Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon, keterangan anak para Pemohon, Keterangan calon suami anak para Pemohon, keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon, bukti-bukti surat dan kesaksian para saksi, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama lis binti Suami Pemohon dan calon suaminya bernama Calon suami anak Pemohon telah menjalin cinta dan hubungan antara keduanya sudah sangat dekat;
- Bahwa Pemohon khawatir jika anak Pemohon dengan calon suaminya melakukan perbuatan yang melanggar syari'at dan kesusilaan;
- Bahwa Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya kepada PPN KUA -, Kabupaten Tasikmalaya namun ditolak karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun;

Hal. 7 dari 11 hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2022/PA.Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya dilakukan atas dasar suka sama suka, diketahui dan disetujui oleh anak Pemohon dan calon suaminya, tidak ada paksaan fisik, psikis, seksual atau ekonomi terhadap anak dan / keluarga terkait dengan perkawinan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus bujang, antara keduanya tidak ada hubungan nasab / sedarah, sesusuan maupun semende dan tidak ada larangan untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah mengetahui dan menyadari tentang hak dan kewajiban sebagai suami isteri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon telah bekerja sebagai buruh harian lepas dengan penghasilan Rp,2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon selaku orang tua anak yang dimohonkan dispen bersama orang tua calon suami anak Pemohon berkomitmen untuk tetap bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan anak Pemohon dan suaminya sampai mereka mapan dalam pernikahannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas rencana pernikahan anak Pemohonnya kurang satu syarat yaitu belum berumur 19 tahun, sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi selain itu antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada larangan nikah sebagaimana dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan haknya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Hukum Islam, batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan, Hukum Islam hanya menentukan bahwa

*Hal. 8 dari 11 hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2022/PA.Tsm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kriteria seseorang itu cakap hukum adalah dengan memakai kriteria mukalaf (akil baligh) sehingga secara mental dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas hakim berpendapat walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, namun anak Pemohondipandang telah dewasa karena telah mukallaf sehingga mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah lama berpacaran, mereka saling mencintai serta sepakat akan melanjutkan kejenjang perkawinan, dan pihak keluarga dan masyarakat sekitar khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif serta mafsadat yang lebih besar, maka keduanya perlu segera dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019;

Menimbang bahwa pertimbangan tersebut sejalan dengan *Qo'idah Fiqhiyah* dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62 yang selanjutnya diambil alih sebagi pendapat hakim

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*Artinya : "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing, bahkan sebagai bentuk dukungan, orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait kebutuhan ekonomi, sosial, kesehatan dan bimbingan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan

Hal. 9 dari 11 hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2022/PA.Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Jo. Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon sebagaimana tersebut pada petitum angka 1 dan 2 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Anak Pemohon** untuk menikah dengan calon suaminya bernama **Calon suami anak Pemohon** ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari *Jum'at* tanggal 27 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawwal 1443 Hijriyah, oleh Drs. Dadang Priatna sebagai Hakim Pengadilan Agama Tasikmalaya, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohondan kuasanya.

Hakim,

Hal. 10 dari 11 hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2022/PA.Tsm



**Drs. Dadang Priatna**  
Panitera Pengganti,

**Dodi Agus Fadillah, S.H. Sp.I.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	:Rp 30.000,00
2. Biaya proses	:Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	:Rp 75.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	:Rp 10.000,00
5. Biaya redaksi	:Rp 10.000,00
6. Biaya meterai	:Rp 10.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>:Rp 185.000,00</b>

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 hal Penetapan Nomor 377/Pdt.P/2022/PA.Tsm